



**BUPATI TEMANGGUNG**  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 15 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBERIAN DANA PENGUJIAN KESEHATAN  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, pemerintah daerah perlu menyiapkan pegawai yang sehat jasmani dan rohani;
- b. bahwa agar dapat menjamin ketersediaan pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka pemerintah daerah perlu memfasilitasi uji kesehatan bagi pegawai yang menurut peraturan yang berlaku harus menjalani uji kesehatan;
- c. bahwa dalam pelaksanaan uji kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemerintah Daerah perlu memberikan dana pengujian kesehatan kepada pegawai yang bersangkutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Dana Pengujian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga-Tenaga lainnya yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68);
7. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 142/Menkes/SK/ VII/77 dan Nomor 652/KEP/1977 tentang Wewenang Pengujian Dokter Penguji Tersendiri, Team Penguji Kesehatan dan Team Khusus Penguji Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DANA PENGUJIAN KESEHATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung.
6. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak menandatangani surat ijin cuti sakit.
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Kabupaten Temanggung.
8. Dana Pengujian Kesehatan adalah bantuan yang diberikan kepada pegawai yang akan melaksanakan uji kesehatan.
9. Tim Pendamping adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala BKPSDM untuk mendampingi pegawai pada saat dilaksanakan uji kesehatan.
10. Tugas tertentu adalah tugas yang menurut peraturan harus dilakukan uji kesehatan.

11. Pendidikan/latihan tertentu adalah pendidikan/latihan yang menurut peraturan harus dilakukan uji kesehatan.
12. Jabatan tertentu adalah jabatan yang menurut peraturan harus dilakukan uji kesehatan.
13. Unit Kerja Penyelenggara Uji Kesehatan adalah Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pengaturan dana pengujian kesehatan kepada pegawai yang harus melaksanakan uji kesehatan.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjadi pedoman pelaksanaan uji kesehatan bagi pegawai yang akan melaksanakan uji kesehatan.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pemberian bantuan uji kesehatan kepada:

- a. Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pegawai Negeri Sipil yang:
  1. Menurut pendapat pejabat yang berwenang tidak dapat melanjutkan pekerjaannya karena kesehatannya;
  2. Oleh pejabat yang berwenang dianggap memperlihatkan tanda-tanda sesuatu penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya;
  3. Setelah berakhirnya cuti sakit, menurut peraturan yang berlaku belum mampu bekerja kembali;
  4. Akan melaksanakan tugas tertentu di luar negeri;
  5. Akan mengikuti pendidikan/latihan tertentu; dan/atau
  6. Akan diangkat dalam jabatan tertentu.
- c. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- d. Pelajar atau mahasiswa yang akan menuntut pelajaran dalam rangka ikatan dinas dengan Pemerintah Daerah.

## BAB III PENGUJIAN KESEHATAN

### Pasal 5

- (1) Pegawai yang akan melaksanakan pengujian kesehatan diajukan oleh pejabat yang berwenang kepada Dokter Penguji Tersendiri/ Team Penguji Kesehatan/ Team penguji Khusus melalui Kepala BKPSDM.

- (2) Dalam hal seorang pegawai sedang akan menjalani uji kesehatan, maka Kepala BKPSDM dapat membentuk Tim Pendamping.
- (3) Tim Pendamping sebagaimana tersebut pada ayat (2) bertugas memantau dan melaporkan hasil uji kesehatan kepada Kepala BKPSDM.

#### BAB IV PEMBAYARAN

##### Pasal 6

- (1) Berdasarkan laporan hasil uji kesehatan, Kepala BKPSDM memerintahkan kepada bendahara untuk membayarkan dana pengujian kesehatan setinggi-tingginya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Dana pengujian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pegawai yang bersangkutan atau langsung dibayarkan kepada unit kerja penyelenggara uji kesehatan, berdasarkan bukti pembayaran resmi.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP


##### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal **16 Maret 2017**

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO



Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal **17 Maret 2017**

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

  
BAMBANG AROCHMAN